



KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 50 TAHUN 2025  
TENTANG

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI  
LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME  
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, perlu menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
  4. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 30);
  5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
  6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
  7. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1051);
  8. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 940);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, yang selanjutnya dalam

Keputusan Kepala Badan ini disebut Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

- KEDUA : Susunan Tim Teknis Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum pada Lampiran Keputusan Kepala Badan ini.
- KETIGA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
- KEEMPAT : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan kebijakan dan petunjuk untuk kelancaran JDIH di lingkungan BNPT;
  2. Penanggung Jawab mempunyai tugas menetapkan kebijakan sesuai arahan pengarah mengenai pelaksanaan kegiatan, mengoordinasikan dengan ketua pelaksana dalam menentukan aturan-aturan khusus pada pelaksanaan kegiatan dan memantau kegiatan;
  3. Ketua mempunyai tugas memimpin rapat, merumuskan, dan mengoordinasikan seluruh kegiatan dan melaporkan hasil pelaksanaannya;
  4. Wakil Ketua mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin rapat, merumuskan, dan mengoordinasikan seluruh kegiatan;
  5. Sekretaris mempunyai tugas memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas-tugas Tim Pelaksana, baik administratif maupun kegiatan staf; dan
  6. Anggota mempunyai tugas:
    - a. melakukan kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum;
    - b. membantu pelaksanaan kegiatan serta mengoordinasikan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah daerah yang terlibat dalam anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
    - c. membuat laporan tahunan JDIH BNPT;
    - d. membantu pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan JDIH di lingkungan BNPT; dan
    - e. memberikan masukan dalam pengelolaan JDIH BNPT sebagai anggota JDIHN.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagian anggaran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 6 Januari 2025

KEPALA BADAN NASIONAL  
PENANGGULANGAN TERORISME  
REPUBLIK INDONESIA,



EDDY HARTONO